



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP,
TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DAN PIHAK LAIN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pelaksanaan dan besarnya biaya Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 18.A Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan Peraturan lebih tinggi yang berlaku saat ini serta dalam rangka efisiensi Anggaran Perjalanan Dinas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN DAN BESARNYA BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Provinsi adalah Provinsi Lampung.
- (2) Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (4) Bupati adalah Bupati Lampung Selatan
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (6) Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
- (7) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (8) Pegawai Negeri Sipil yang disebut juga Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (9) Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat dengan PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional.
- (10) Tenaga Harian Lepas Sukarela yang selanjutnya disingkat dengan THLS adalah Tenaga Harian Lepas Sukarela yang diangkat oleh Bupati dalam jangka waktu dan untuk tugas tertentu.
- (11) Pihak Lain adalah orang selain Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, PTT dan THLS yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas yaitu Staf Khusus, Kepala Desa, Kelompok Tani dan Murid Teladan yang keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (12) Pejabat yang berwenang adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (13) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Pejabat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- (14) Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
- (15) Biaya Riil (At-Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (16) Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pihak Lain untuk melaksanakan tugas dinas.
- (17) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, PTT, THLS dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (18) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 2

- (1) Pejabat yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Pejabat yang telah diangkat dan digaji menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah pegawai yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan digaji menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PTT yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Dokter PTT dan Bidan PTT.

- (4) THLS yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah THLS yang diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (5) THLS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. kelompok korps musik pemerintah daerah;
 - b. pengemudi kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD;
 - c. protokoler Pemerintah Daerah; dan
 - d. tenaga pengamanan kegiatan.
- (6) Pihak Lain yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah Staf Khusus, Kepala Desa, Kelompok Tani, dan Murid Teladan yang mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Bupati.
- (7) Perjalanan Dinas hanya dilakukan apabila dianggap perlu untuk kepentingan Negara dan Daerah.
- (8) Pejabat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas selama berada diluar kedudukan tidak dikurangi hak-hak/fasilitas dalam jabatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Setiap pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas yang akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur sehemat mungkin.

BAB II
UANG HARIAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG
REPRESENTASI

Pasal 3

- (1) Pejabat, Pegawai Negeri Sipil , PTT dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas berhak mendapatkan uang harian yang digolongkan sebagai berikut :
 - a. tingkat A Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
 - b. tingkat B Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Dokter PTT dan Staf Khusus;
 - c. tingkat C Pegawai Negeri Sipil Golongan II, Bidan PTT, Kepala Desa, Kelompok Tani dan Murid Teladan; dan
 - d. tingkat D Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan THLS.

- (2) Pejabat, Pegawai Negeri Sipil , PTT dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas berhak mendapatkan uang penginapan yang digolongkan sebagai berikut :
- a. kelas suite Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD;
 - b. tingkat A Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil Esselon II;
 - c. tingkat B Pegawai Negeri Sipil Esselon III/Golongan IV, dan Staf Khusus;
 - d. tingkat C Pegawai Negeri Sipil Esselon IV/Golongan III, Golongan II, Golongan I, Dokter PTT, Bidan PTT, THLS, Kepala Desa, Kelompok Tani dan Murid Teladan;
- (3) Pejabat Negara, dan Pejabat Esselon II berhak mendapatkan uang representasi, yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III PENANDATANGANAN SPT

Pasal 4

- (1) Pejabat, Pegawai Negeri Sipil , PTT, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas harus mendapat SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati;
 - c. Camat dan Kepala Unit Kerja di Kecamatan ditandatangani oleh Bupati; dan
 - d. Pegawai Negeri Sipil, PTT, THLS dan Pihak Lain ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD.
- (4) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pimpinan dan anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri harus mendapatkan izin dari pejabat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri, SPT ditandatangani oleh Bupati, untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;

Pasal 5

Dalam hal SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh instansi di luar Pemerintah Daerah atas permintaan Pemerintah Daerah, dapat dibayarkan biaya perjalanan dinasnya atas beban APBD yang besarnya disesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas yang berlaku pada instansi tersebut;

Pasal 6

- (1) Dalam hal Bupati berhalangan, maka pelaksanaan kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, maka untuk melaksanakan kewenangan penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil lainnya yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke dalam daerah Kabupaten maksimal selama 3 (tiga) hari, kewenangan menandatangani SPT oleh Kepala SKPD dan/atau Kepala Unit Kerja.
- (2) Bagi Kepala Unit Kerja khususnya UPT Dinas di Kecamatan diberi kewenangan menandatangani SPT yang Pembebanan Anggaran Perjalanan Dinasnya ada di SKPD Tingkat Kabupaten harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran.

Pasal 8

SPPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kepala SKPD yang mendanai perjalanan dinas tersebut.

Pasal 9

- (1) Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, PTT, THLS dan Pihak Lain dalam melaksanakan Perjalanan Dinas diberikan batas waktu maksimum selama 7 (tujuh) hari.

- (2) Apabila waktu Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat diberikan perpanjangan waktu Perjalanan Dinas oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dalam hal Pejabat, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memberikan bukti dan permohonan tertulis karena tugas yang dibebankan belum selesai.
- (3) Pengecualian batas waktu lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang karena tugas pokok dan fungsinya harus melaksanakan perjalanan dinas melebihi batas waktu tersebut.

Pasal 10

- (1) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, PTT dan THLS yang memegang kendaraan dinas melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan uang harian secara lumpsum.
- (2) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, PTT dan THLS yang memegang kendaraan dinas melaksanakan perjalanan dinas ke Provinsi dan ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi selain diberikan uang harian secara lumpsum juga diberikan biaya penginapan secara at cost (perhitungan riil).
- (3) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, PTT dan THLS yang tidak memegang kendaraan dinas melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten diberikan uang harian secara lumpsum.
- (4) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, PTT dan THLS yang tidak memegang kendaraan dinas melaksanakan perjalanan dinas ke Provinsi dan ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi selain diberikan uang harian, juga diberikan biaya penginapan dan tambahan biaya transport pergi-pulang secara lumpsum.
- (5) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, PTT, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah Provinsi menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya penginapan, tambahan BBM, biaya penyeberangan dan biaya tol dihitung secara at-cost sedangkan uang harian diberikan secara lumpsum.
- (6) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, PTT, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas ke luar daerah Provinsi menggunakan fasilitas transportasi angkutan darat, laut dan udara, diberikan biaya penginapan, biaya transport pergi-pulang yang dihitung secara at-cost sedangkan uang harian diberikan secara lumpsum.

- (7) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, PTT, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas karena sesuatu hal harus melakukan sewa motor tempel/speed boat diberikan biaya tambahan secara at cost.
- (9) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Sipil, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan uang saku, transport lokal, uang makan, uang penginapan, dan transport pulang pergi bersifat at cost, sedangkan uang harian diberikan secara lumpsum.
- (10) Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan;
- (11) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 11

- (1) Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, PTT, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan kegiatan dalam ibukota Kabupaten (Kecamatan Kalianda) tidak diperbolehkan menggunakan SPPD tetapi diberikan biaya transport kegiatan dalam kota.
- (2) Bagi Camat, Kepala Desa, Dokter PTT, Bidan PTT, Para PNS yang ada di UPT Kecamatan yang melaksanakan kegiatan dari Kecamatan ke Desa dan dari Desa ke Desa dalam 1 (satu) Kecamatan tidak diperbolehkan menggunakan SPPD tetapi diberikan biaya transport Kegiatan bersifat lumpsum.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dengan rincian sebagai berikut :
 - a. tingkat A sebesar Rp.100.000;
 - b. tingkat B sebesar Rp. 85.000;
 - c. tingkat C sebesar Rp. 70.000; dan
 - d. tingkat D sebesar Rp. 60.000.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar per hari kerja.

Pasal 12

- (1) Pengguna Pesawat Udara hanya dapat diberikan kepada Pejabat, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a ke atas, Dokter PTT dan Staf Khusus.
- (2) Penggunaan Pesawat Udara untuk Golongan I dan II, Bidan PTT, Kepala Desa, Kelompok Tani dan Murid Teladan atas izin tertulis Bupati.
- (3) Jumlah tim atau rombongan/pengikut yang melaksanakan perjalanan dinas perlu dibatasi seminimal mungkin dalam rangka pencapaian efisiensi Keuangan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pejabat, Pegawai Negeri Sipil , PTT, THLS dan Pihak Lain yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas, sebelum berangkat harus melaporkan diri dengan membawa SPT dan SPPD kepada atasannya/Kepala SKPD.
- (2) Apabila Pejabat, Pegawai Negeri Sipil , PTT, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas setelah kembali ke tempat, diharuskan melaporkan diri kepada atasannya dengan membawa SPT dan SPPD.
- (3) Para Pengguna Anggaran yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPPD, bertanggungjawab dan wajib mengawasi agar supaya dalam lingkungannya tidak terjadi Perjalanan Dinas yang tidak perlu.
- (4) SPPD harus ditandatangani dan dibubuhi stempel pada masing-masing Unit Instansi yang dituju, sebagai salah satu syarat keabsahan pertanggungjawaban keuangan.
- (5) Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan Dokter PTT yang melaksanakan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kembali kecuali tugas pengawasan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari diharuskan membuat serta melaporkan secara tertulis dan terinci kepada Bupati/Ketua Dewan/Kepala SKPD.
- (6) Pejabat yang berwenang memberikan SPPD agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam Anggaran SKPD yang bersangkutan.

Pasal 14

Besarnya rincian biaya pelaksanaan perjalanan dinas tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18.A Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dan Besarnya Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas Sukarela dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : 2015

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	UANG HARIAN			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1	KALIANDA	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
2	RAJABASA	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
3	PENENGAHAN	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
4	PALAS	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
5	SERAGI	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
6	SETAPANG	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
7	BAKAU HENI	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
8	SEDOMULYO	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
9	CANDIPURO	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
10	KAY PANJI	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
11	KATIBUNG	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
12	KAY SULAM	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
13	BERBAU MATARAM	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
14	TAJUNG SARI	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
15	TAJUNG BINTANG	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
16	KAY AGUNG	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
17	KAYAR	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000

Uang harian digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat insentif.

Bagi Pejabat, PNS Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan perjalanan dinas dengan tujuan ke Desa-desa hanya diberikan uang harian sampai ke ibukota Kecamatan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS

URAIAN	UANG HARIAN			
	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
BANDAR LAMPUNG	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
SAWARAN	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
GAMUS	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
TRO	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
PUNG TENGAH	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
PUNG TIMUR	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
GSEWU	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
PUNG UTARA	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
ANG BAWANG	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
Y KANAN	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
PUNG BARAT	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
ANG BAWANG BARAT	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000
SELJI	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000

digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat lumpsum.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : 2015

UANG HARIAN, UANG PENGINAPAN DAN BIAYA TRANSPORT PP PERJALANAN DINAS KE
 LUAR DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM DAERAH PROPINSI LAMPUNG YANG
 TIDAK MENGGUNAKAN KENDARAAN DINAS

URAIAN	UANG HARIAN				UANG PENGINAPAN
	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	
BANDAR LAMPUNG	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. -
PESAWARAN	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. 300.000
PANGGAMUS	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. 300.000
METRO	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. 300.000
LAMPUNG TENGAH	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. 300.000
LAMPUNG TIMUR	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. 300.000
PENGSEWU	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. 300.000
LAMPUNG UTARA	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. 300.000
DELANG BAWANG	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. 300.000
WAY KANAN	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. 300.000
LAMPUNG BARAT	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. 300.000
DELANG BAWANG BARAT	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. 300.000
PESUJI	Rp. 280.000	Rp. 240.000	Rp. 200.000	Rp. 160.000	Rp. 300.000

digunakan untuk keperluan uang saku, transport lokal dan uang makan bersifat lumpsum.

penginapan untuk Bandar Lampung disesuaikan dengan tarif pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

BESARNYA BIAYA PENGINAPAN HOTEL

PROPINSI/KABUPATEN	KELAS SUITE (Rp)	TARIF HOTEL		
		TINGKAT A (Rp)	TINGKAT B (Rp)	TINGKAT C (Rp)
ACEH DARUSSALAM	Rp. 4.420.000	Rp. 1.308.000	Rp. 1.080.000	Rp. 410.000
ACEH UTARA	Rp. 4.960.000	Rp. 1.214.000	Rp. 703.000	Rp. 505.000
ACEH	Rp. 3.817.000	Rp. 1.668.000	Rp. 868.000	Rp. 450.000
RIAU	Rp. 4.275.000	Rp. 1.285.000	Rp. 650.000	Rp. 502.000
	Rp. 4.000.000	Rp. 1.176.000	Rp. 697.000	Rp. 382.000
BARAT	Rp. 4.240.000	Rp. 1.155.000	Rp. 884.000	Rp. 477.000
SELATAN	Rp. 4.680.000	Rp. 1.228.000	Rp. 605.000	Rp. 514.000
SELATAN	Rp. 3.960.000	Rp. 1.299.000	Rp. 790.000	Rp. 374.000
SELATAN	Rp. 1.300.000	Rp. 790.000	Rp. 712.000	Rp. 599.000
BELITUNG	Rp. 3.335.000	Rp. 1.310.000	Rp. 850.000	Rp. 533.000
	Rp. 3.808.000	Rp. 1.430.000	Rp. 1.024.000	Rp. 797.000
BARAT	Rp. 3.664.000	Rp. 1.753.000	Rp. 949.000	Rp. 515.000
JAKARTA	Rp. 8.720.000	Rp. 1.086.000	Rp. 800.000	Rp. 610.000
TENGAH	Rp. 4.146.000	Rp. 1.478.000	Rp. 1.024.000	Rp. 497.000
YOGYAKARTA	Rp. 4.620.000	Rp. 1.334.000	Rp. 747.000	Rp. 629.000
TIMUR	Rp. 4.400.000	Rp. 1.359.000	Rp. 841.000	Rp. 499.000
	Rp. 4.881.000	Rp. 1.810.000	Rp. 1.304.000	Rp. 904.000
TENGGARA BARAT	Rp. 3.429.000	Rp. 2.738.000	Rp. 737.000	Rp. 540.000
TENGGARA TIMUR	Rp. 3.000.000	Rp. 1.000.000	Rp. 700.000	Rp. 662.000
BANTAN BARAT	Rp. 2.400.000	Rp. 1.130.000	Rp. 866.000	Rp. 430.000
BANTAN TENGAH	Rp. 3.000.000	Rp. 1.596.000	Rp. 923.000	Rp. 558.000
BANTAN SELATAN	Rp. 4.250.000	Rp. 1.679.000	Rp. 816.000	Rp. 500.000
BANTAN TIMUR	Rp. 4.000.000	Rp. 3.021.000	Rp. 1.596.000	Rp. 550.000
BANTAN UTARA	Rp. 4.000.000	Rp. 3.021.000	Rp. 1.596.000	Rp. 550.000
WESI UTARA	Rp. 3.200.000	Rp. 1.553.000	Rp. 640.000	Rp. 549.000
ONTALO	Rp. 1.320.000	Rp. 1.134.000	Rp. 910.000	Rp. 423.000
WESI BARAT	Rp. 1.260.000	Rp. 1.030.000	Rp. 910.000	Rp. 425.000
WESI SELATAN	Rp. 4.820.000	Rp. 1.912.000	Rp. 968.000	Rp. 539.000
WESI TENGAH	Rp. 2.030.000	Rp. 1.298.000	Rp. 894.000	Rp. 493.000
WESI TENGGARA	Rp. 1.850.000	Rp. 1.070.000	Rp. 802.000	Rp. 488.000
LUKU	Rp. 3.000.000	Rp. 1.030.000	Rp. 680.000	Rp. 545.000
LUKU UTARA	Rp. 3.110.000	Rp. 1.512.000	Rp. 600.000	Rp. 478.000
PUCA	Rp. 2.850.000	Rp. 1.668.000	Rp. 754.000	Rp. 460.000
JAYA BARAT	Rp. 2.750.000	Rp. 1.482.000	Rp. 976.000	Rp. 798.000

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

FASILITAS TRANSPORT BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI
DALAM MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

	PEJABAT/PEGAWAI GOLONGAN	MODA TRANSPORTASI			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Tarif
1	TINGKAT A	Bisnis	VVIP	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
2	TINGKAT B	Ekonomi	VIP	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
3	TINGKAT C	Ekonomi	Bisnis	Eksekutif	Sesuai tarif yang berlaku
4	TINGKAT D	Ekonomi	Bisnis	Bisnis	Sesuai tarif yang berlaku

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

UANG HARIAN (UANG SAKU, TRANSPORT LOKAL, UANG MAKAN DAN UANG PENGINAPAN)
PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
 (dalam us \$)

	NEGARA	TINGKAT			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221
13	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	525	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406

	NEGARA	TINGKAT			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
	AFRIKA BARAT				
66	Nigeria	361	313	292	291
67	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
68	Ethiopia	312	257	192	167
69	Kenya	334	276	206	196
70	Madagaskar	296	244	182	181
71	Tanzania	330	272	203	182
72	Zimbabwe	285	244	216	215
73	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
74	Namibia	300	247	185	161
75	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA SELATAN				
76	Aljazair	342	308	287	286
77	Mesir	368	273	212	190
78	Maroko	304	251	192	191
79	Tunisia	293	241	187	186
80	Sudan	342	282	210	184
81	Libya	308	251	189	165
	ASIA BARAT				
82	Azerbaijan	498	459	365	364
83	Bahrain	405	286	222	208
84	Irak	397	283	220	201
85	Yordania	365	251	197	196
86	Kuwait	406	283	257	256
87	Libanon	357	267	207	186
88	Qatar	386	276	215	196
89	Arab Suriah	358	257	200	196
90	Turki	365	270	210	188
91	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
92	Yaman	353	241	197	196
93	Saudi Arabia	391	276	215	201
94	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
95	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
96	Hongkong	472	320	287	286
97	Jepang	519	303	262	261
98	Korea Selatan	421	326	297	296
99	Korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
100	Afganistan	385	226	173	172
101	Bangladesh	339	196	167	166
102	India	352	263	242	241
103	Pakistan	343	203	182	181
104	Srilanka	348	201	167	166
105	Iran	351	260	202	181
	ASIA TENGAH				
106	Uzbekistan	392	352	287	254
107	kazakhstan	456	420	334	333

NEGARA	TINGKAT			
	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
ASIA TENGGARA				
Philipina	412	278	222	221
Singapura	424	290	224	221
Malaysia	381	253	212	211
Thailand	392	275	211	201
Myanmar	368	250	197	196
Laos	380	262	202	196
Vietnam	383	265	204	196
Brunei Darussalam	374	256	197	196
Kamboja	296	223	197	196
Timor Leste	392	354	229	196
ASIA PASIFIK				
Australia	439	403	272	271
Selandia Baru	392	246	222	221
Kaledonia Baru	425	387	276	224
Papua Nugini	385	353	237	192
Fiji	363	329	221	179

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 2015

UANG REPRESENTASI

URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA
PEJABAT NEGARA	OH	Rp. 200.000
PEJABAT ESELON II	OH	Rp. 125.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

